

B A B II

BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA PENYIRAMAN

A. Pengertian Bagi hasil tanaman.

Bagi hasil tanaman merupakan usaha bersama dalam kaitannya untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Dalam syri'at Islam bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan beberapa istilah :

1. Muzaro'ah.
2. Mukhobaroh.
3. Musaqoh.
1. Muzaro'ah.

Yang dimaksud dengan muzaro'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroon untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. (Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989, 124).

Masalah muzaro'ah dalam kitab Al - muamalatul Maliyah Wal Adabiyah diterangkan bahwa jika dalam perjanjian bagi hasil tanah dilaksanakan benihnya ber-

asal dari pemilik tanah, maka bagi hasil tersebut dinamakan muzaro'ah. (Ali Fikri, I, 1938, 141).

Dalam kitab kifayatul akhyar, muzaro'ah adalah pinjam tenaga kerja untuk menanami tanah dengan imbalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah tersebut. (Taqiyuddin Abu Bakar, I , 314).

Menurut Ar - rofi'i dan An - nawawi menegaskan, jika dalam bagi hasil benihnya dari pemilik tanah disebut muzaro'ah, dan jika benihnya dari pekerja disebut mukhobaroh. (Taqiyuddin Abu Bakar, I , 314).

Dengan demikian muzaro'ah merupakan suatu istilah yang dipakai untuk suatu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian itu, sedangkan bibit harus dari pemilik tanah.

2. Mukhobaroh.

Pada dasarnya mukhobaroh adalah hampir sama dengan pengertian muzaro'ah, hanya saja bedanya mengenai pelaksanaan penyediaan benih, jika mukhobaroh benihnya harus disediakan oleh pihak petani penggarapnya, bukan pemilik tanah. (Ali Fikri, I, 1938, 141). Demikian ini adalah pendapat golongan Syafi'iyah.

Mukhobaroh sama dengan muzaro'ah hanya saja be-

danya bibitnya harus dari pelaksana atau pak tani. (- Sarbini Khotib, II, 77).

3. Musaqoh.

Musaqoh adalah kerja sama (syirkah) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan bersama, paroon yang berarti satu-satu atau $\frac{2}{3}$ untuk pemilik pohon dan $\frac{1}{3}$ untuk pemelihara pohon, dan sebagainya. (Drs. Masjfuk Zuhdi, 1989, 123). Atau musaqoh adalah penyerahan pohon kepada yang menyiramnya dan menjanjikan jika pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. (Sayyid sabiq, XIII, 1987, 165).

Musaqoh adalah merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan tanaman (pohon) yang mempunyai umur panjang dan termasuk jenis pohon yang berkayu, dimana pohon tersebut berada dalam satu pihak yang lain, dengan perjanjian bahwa yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dengan prosentase tertentu.

Menurut kesepakatan Ulama' bahwa pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh pemilik kebun, dan penggarap hanya mengurus penggarapannya dan menyiramnya sampai pohon itu menghasilkannya. (Sayyid sabiq, XIII, - 1987, 169).

B. Landasan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Tanaman.

Dalam syari'at Islam masalah muamalah diatur dalam Al- qur'an disamping Al- hadist sebagai penjelasnya. Al - qur'an dalam masalah muamalah memberikan prinsip - prinsip secara garis besarnya saja. sebagaimana dalam firman Allah

sat Q.S. 4 An- nisa' 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تحرة
عن تراض منكم النساء : ٢٩

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku diantara kamu dengan suka sama suka. (Dep. Agama RI, 1979, 122).

Dalam hadist Nabi saw banyak sekali yang menerangkan - kan tentang bagi hasil tanaman, diantaranya hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori, Akhmad, dan Imam Muslim dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه

" Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya rosulullah saw memperkerjakan penduduk Khoibar dengan mengimbalkan separoh dari hasil yang keluar dari padanya yang berupa buah atau tanaman." (As- sun'ani, 77).

Dalam riwayatnya yang lain menyebutkan :

فاسألون ان يقرهم بها على ان يكونوا عملها وله نصف الثمر فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرمكم بها على ذلك ما شئنا
فقرهم بها حتى اجازهم عمر رضي الله عنه متفق عليه

" Mereka meminta kepadanya (Nabi saw) supaya beliau membiarkan mereka dengannya (garapan) dengan syarat bahwa mereka akan menggarap (tanah) itu dengan mendapat separoh dari buahnya. Maka rosulullah saw berkata kepada mereka : " Kami perkenankan kalian padanya hingga Umar mengeluarkan mereka dari padanya ". (As- sun'ani, III, 78).

Dan juga hadist tentang pemberian tanah Khoibar kepada orang-orang Yahudi :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطى خيبر اليهود على ان يعملواها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها

" Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya rosulullah saw memberikan tanah Khoibar kepada orang-orang Yahudi agar mengerjakannya dan menanamnya dan bagi mereka mendapat kan separoh hasil yang keluar dari tanah tersebut ".HR Imam Bukhori, (Bukhori, II, 47).

Dari dali-dalil diatas menunjukkan disyari'atkannya bagi hasil tanaman, baik dengan sistem muzaro'ah, mukhobaroh maupun musaqoh.

C. Tanaman Yang Diperbolehkan Sebagai Obyek Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil dengan sistem muzaro'ah dan mukhobaroh merupakan suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan pekerja (petani), pemilik tanah memberikan tanahnya untuk digarap kepada yang akan menanamnya dengan catatan bahwa ia akan mendapatkan bagian hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut dengan prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal muzaro'ah tidak terdapat batasan tertentu demikian juga mukhobaroh, tentang tanaman yang harus dijadikan sebagai obyek bagi hasil. Hal ini dapat dilihat pada dhohirnya hadist Nabi saw sebagai berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطى خيبر اليهود على ان يعملواها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها رواه البخاري

" Nabi saw memberikan tanah Khoibar kepada orang - orang Yahudi agar mengerjakannya dan menanamnya dan bagi mereka mendapatkan separoh hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut. (Bukhori, II, 47).

Berkaitan dengan sistem bagi hasil terdapat ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai tanaman yang dijadikan obyek perjanjian

Para ahli Fiqih berbeda pendapat tentang tanaman yang dijadikan obyek bagi hasil dengan sistem musaqoh, diantara mereka adalah :

1. Asy-syafi'i : musaqoh hanya diperbolehkan pada tanaman kurma dan anggur saja. (Taqiyuddin Abu Bakar, I , 304).
2. Abu Daud : musaqoh hanya dibatasi pada tanaman anggur saja.
3. Madzab Hanafi : musaqoh diperbolehkan pada pohon krum, bakul, dan semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dan untuk mencabutnya tidak ada batas sehingga merusak tanah disekitarnya, setiap kali dipangkas ia tumbuh, seperti kars, tebu persia.
4. Imam Malik : musaqoh diperbolehkan untuk semua pohon yang mempunyai akar tetap (kuat) seperti, delima, tin, zaitun, dan pohon - pohon yang serupa dengan itu. Dan boleh juga untuk pohon (tanaman) yang tidak kuat seperti ; semangka , mangko'i, dalam keadaan pemiliknya tidak lagi mampu menggarapnya.
5. Madzab Hambali : musaqi diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. (Sayyid sabiq, XIII ,

1987, 168).

D. Hukum bagi Hasil Tanaman.

Menurut Imam Al - qurtubi, bahwa bertani adalah termasuk fardhu kifayah, Karena itu bagi Imam memaksakan manusia kearah itu dan apa yang termasuk pengertian nya, dalam bentuk menanam pepohonan. (Sayyid Sabiq, XII, 1988, 146).

Sedangkan mengenai bagi hasil tanah terutama mengenai tanaman yang berkenaan tanaman bahan pangan penulis kitab Al - mugni mengemukakan bahwa muzaro'ah ini adalah perkara yang populer yang dipraktekkan oleh Rosulullah saw hingga wafatnya, kemudian diteruskan oleh para Syahabat dan keluarga mereka sesudah mereka. (Dr . H. Hamzah Ya'qub, 1984, 272).

Dalam hadist Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, disebutkan sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه عنه (أي المخابرة) ولكن قال إن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما رواه البخاري

" Ibnu Abbas r.a. berkata : Nabi saw tidak melarang pembagian bagi hasil tetapi beliau bersabda : jika se seorang memberikan tanahnya maka itu lebih baik baginya dari pada minta hasil yang tertentu. (Muhammad Fuad Abdul Baqi, terjemahan, H, Salim Bahraisy, 1982, 561).

Dari sejumlah penjelasan serta mendasar pada hadist yang menerangkan praktek bagi hasil tanah yang di-

lakukan dimasa Rosulullah masih hidup, menunjukkan kebebasan. Adapun mengenai pelaksanaan keseluruhannya diserahkan kepada mereka yang melakukannya asalkan tidak menyimpang dari prinsip - prinsip perekonomian dalam Islam.

E. Syarat - Syarat Sah Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pertanian.

1. Syarat sah perjanjian bagi hasil tanah (Muzaro'ah - dan Mukhobarah).

Dalam pelaksanaan bagi hasil tanah diperlukan adanya persyaratan tertentu agar perjanjian itu merupakan suatu perbuatan yang sah menurut syari'at Islam. Adapun persyaratan tersebut antara lain :

a. Modal usaha bagi hasil.

Jumhur Ulama' telah sepakat bahwa dasar suatu akad perjanjian bagi hasil tanah adalah merupakan tanah yang produktif, maksudnya tanah tersebut dapat ditanami dengan tanaman yang menghasilkan misalnya : padi, polowijo, buah - buahan dan lain sebagainya. Dalam masalah ini terdapat tiga persyaratan yaitu :

- 1). Tanah tersebut dapat ditanami pada waktu terjadinya akad.
- 2). Tanahnya diketahui dengan jelas, baik letak maupun luasnya.

- 3). Tanahnya dapat diserahkan dan siap untuk ditanami, maksudnya tanah tidak membutuhkan perbuatan lain dari pekerja dalam akad muzaro'ah. (Ali Fikri, 1938, 147).

Pelaksanaan bagi hasil tanah tidak dibolehkan memisah - misahkan tanah yang digarapnya, sedangkan hasilnya untuk pemilik saja atau penggarap saja. (Ali Fikri, I, 1938, 147). Hal ini karena akan menimbulkan satu cara pembagian hasil yang sifatnya spekulatif dari pemilik tanah, sedangkan hasil yang diperoleh dari tanah garapan yang satu dengan yang lainnya pasti tidak akan mempunyai kesamaan hasilnya, bahkan tanah garapan yang satu akan lebih menguntungkan dan tanah garapan yang lainnya mengalami kerugian. Sehingga dengan cara memisahkan tanah tersebut tidak dapat dimasukkan sebagian dari kerja sama yang sesuai dengan prinsip muamalah yang ditegakkan dengan berdasarkan keadilan diantara umat manusia.

- b. Beban usaha dari masing - masing pihak.

Adapun beban yang menjadi tanggungan penggarap adalah segala bentuk yang berupa pekerjaan yang ada kaitannya dengan usaha untuk mengembangkan tanaman yang dikelolanya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah.

Menurut Imam Malik, kewajiban pekerja dipe-
rinci sebagai berikut :

- 1). Menutup pagar;
- 2). Membersihkan saluran air;
- 3). Mengusahakan siraman;
- 4). Mengupayakan untuk menambah hasil.
- 5). Menyiangi;
- 6). Memetik buah. (Imam Malik, II, 1901, 187).

Dengan demikian maka yang menjadi tanggungan khusus penggarap adalah segala operasi yang lazim dilakukan terhadap pengelolaan tanaman, dapat di-kerjakan dengan tenaga sendiri maupun tidak.

Sedangkan kewajiban yang harus dipikul oleh pemilik tanah adalah :

- 1). Pajak pemerintah;
- 2). Pajak tambahan;
- 3). Reparasi tanah secara besar - besaran;
- 4). Perbaikan yang lazim bagi tanah yang disertai bangunannya. (Dr. Fuad Moch. Bahruddin, 1983 , 216).

Mengenai biaya - biaya yang tidak di sebut diatas adalah merupakan beban biaya yang menjadi beban tanggungan kedua belah pihak.

c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah.

Berdasarkan hadist yang disebut diatas, pe-

laksanaan perjanjian bagi hasil tanah ditentukan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Demikian pula ketentuan waktu ditentukan atas dasar kesepakatan dalam akad sebelumnya dengan mengingat umur tanaman tersebut.

d. Pembagian dalam perjanjian bagi hasil.

Pada dasarnya pembagian ketentuan dalam perjanjian bagi hasil tanah adalah atas dasar kesepakatan kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Begitu pula mengenai besar kecinya imbalan merupakan kebijaksanaan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus menjelaskan secara rinci pada saat perjanjian berlangsung.

Imbalan hasil keuntungan yang pernah dilakukannya serta dimaklumi oleh umat Islam pada masa Nabi saw dapat ditinjau dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل
اهل خيبر مشطرا ما يخرج منها من تمر او زرع متفق عليه

" Dari Ibnu Umar r.a. bahwa sesungguhnya rosulullah saw memperkerjakan penduduk Khoibar dengan upah sebagian biji-bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan darinya ". (As- sun'ani, III, 76).

Muhammad Al- Bakir bin Ali bin Huzain r.a. berkata : Tak ada seorangpun seorang Muhajir yang ada di Madinah kecuali mereka itu menjadi petani dengan mendapat -

patkan bagian sepertiga dan seperempat. (Sayyid sabiq, III, 191).

2. Syarat sah perjanjian bagi hasil pohon / tanaman (mu saqoh).

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman merupakan suatu akad antara pemilik pohon dengan pekerja (musaqi). Oleh karena itu agar supaya perjanjian ini sah menurut syari'at Islam harus memenuhi persyaratan - persyaratan tertentu, diantaranya :

- a. Pohon (tanaman) yang dimusaqohkan diketahui dengan jelas melihat atau memperkenalkan sifat - sifat yang tidak bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Masa yang diperlukan diketahui dengan jelas. (Sayyid sabiq, XIII, 1987, 167).

Akad musaqoh merupakan suatu akad perjanjian yang lazim yang menyerupai sewa-menyewa. Oleh karena itu agar supaya dapat menimbulkan kapastian diperlukan tentang waktu yang diperlukan berdasarkan kesepakatan diantara mereka. misalnya : lima bulan, satu tahun dan lain sebagainya.

Menurut Abu yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musaqoh tetapi hanya sunnah.

Menurut madzab Hanafi : bahwa manakala masa musaqoh telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan (dibiarkan) ada pada tangan penggarap, agar ia terus menggarapnya, tetapi tanpa imbalan sampai pohon itu berbuah masak. (Sayyid sabiq, XIII, 1987, 167).

c. Akad dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah.

Adanya syarat demikian dikarenakan dalam keadaan seperti ini tanaman memerlukan penggarapan dari amil, yang nantinya hasil dari tanaman dibagi diantara mereka. Namun demikian apabila akad itu dilaksanakan pada saat tanaman sudah nampak hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih; musaqoh tidak diperbolehkan. Karena tidak membutuhkan pekerjaan lagi. (Sayyid sabiq, XIII, 1987, 167).

d. Imbalan yang diterima penggarap harus berupa buah yang jumlahnya diketahui dengan jelas.

Jika dalam perjanjian bagi hasil ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon, hasil dari pohon - pohon tertentu saja, atau kadar tertentu maka musaqoh tidak dianggap sah. (Sayyid sabiq, XIII, 1987, 168).

Menurut Hanafi : pekerjaan seluruhnya diserahkan pada pekerja (musaqi), apabila disyaratkan pekerjaan itu harus ditanggung oleh kedua belah pihak maka musaqoh dianggap batal. (Abdurrahman Al-jaziri, III, - 26).

Menurut Imam Nawawi, tugas pemelihara pohon diantaranya : penyiraman pohon, membersihkan saluran air, membersihkan rumput - rumputan dan tumbuh - tumbuhan yang liar disekitarnya , membersihkan ulat menyerbukan / mengawinkan, dan sebagainya. (Drs. Masj - fuk Zuhdi, 1989, 123).

